

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0039/DIR/KSEI/1125**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA NOMOR V-G
TENTANG PELAPORAN DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI *REPURCHASE AGREEMENT***

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka implementasi hasil pengembangan sistem milik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian memandang perlu untuk mengatur mekanisme pelaporan dan penyelesaian Transaksi *Repurchase Agreement* ("Transaksi Repo") sesuai Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (*Global Master Repurchase Agreement* atau "GMRA") Indonesia ("GMRA Indonesia") dari repo *opening transaction* hingga repo *closing transaction* melalui modul *Securities Financing Transaction* ("SFT") pada C-BEST.
- b. Bahwa dengan diimplementasikannya mekanisme pelaporan dan penyelesaian Transaksi Repo melalui modul SFT pada C-BEST sebagaimana huruf a, maka perlu dilakukan perubahan atas mekanisme pelaporan dan penyelesaian Transaksi Repo melalui sistem ORCHiD yang hanya berlaku untuk pelaporan perubahan terhadap GMRA Indonesia atas Transaksi Repo yang sedang berjalan saat ini.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan perubahan Peraturan KSEI Nomor V-G tentang Pelaporan dan Penyelesaian Transaksi Repo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
2. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian).
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5711).
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.04/2015 tentang *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia.

6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 Tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
7. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-256/PM.01/2025 tanggal 22 Oktober 2025 perihal Persetujuan atas Perubahan Peraturan KSEI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Perubahan Peraturan KSEI Nomor V-G tentang Pelaporan dan Penyelesaian Transaksi *Repurchase Agreement* sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direksi ini.
2. Dengan berlakunya perubahan Peraturan KSEI Nomor V-G tentang Pelaporan dan Penyelesaian Transaksi *Repurchase Agreement* sebagaimana dimaksud dalam butir 1, maka:
- a. Penerapan penggunaan ketentuan mengenai mekanisme pelaporan dan penyelesaian Transaksi Repo yang dilakukan melalui modul SFT pada C-BEST akan berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan pada pengumuman KSEI selanjutnya.
 - b. Pemegang Rekening masih dapat melakukan pelaporan Repo *opening transaction* dalam sistem ORCHiD sampai dengan berlaku efektif modul SFT sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas.
 - c. Pelaporan perubahan Transaksi Repo atas nomor GMRA Indonesia yang sama dan telah dilakukan pelaporan repo *opening transaction* melalui sistem ORCHiD tidak dapat dilakukan perubahan pada modul SFT dalam C-BEST.
 - d. Transaksi Repo atas nomor GMRA Indonesia yang sama dan telah dilakukan pelaporan repo *opening transaction* dalam sistem ORCHiD dapat dilakukan perubahan terkait dengan mekanisme penambahan Efek (*top up*), pengurangan Efek (*withdrawal*), penggantian Efek (*substitution*), penggantian tanggal jatuh tempo (*trade adjustment*).
 - e. Mekanisme pelaporan dan penyelesaian terhadap nomor GMRA Indonesia yang sama atas Transaksi Repo terkait dan telah dilaporkan melalui sistem ORCHiD oleh Pemegang Rekening akan mengeluarkan nomor referensi (*external reference*) dari setiap perubahan Transaksi Repo dan nomor referensi (*external reference*) tersebut wajib digunakan untuk penyelesaian akibat Transaksi Repo pada C-BEST.
 - f. Pembuatan instruksi penyelesaian menggunakan informasi dalam format *txt file* (.txt) atau *excel file* (.xls) yang diunduh dari sistem ORCHiD untuk kemudian diunggah atau dimasukkan secara manual ke layar C-BEST.
 - g. Pemegang Rekening harus menjalankan tata cara pelaporan dan penyelesaian Transaksi Repo melalui sistem ORCHiD sebagaimana dimaksud dalam butir 2 ini, sesuai 'Panduan Pengguna Pelaporan Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo)' yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu

3. Dengan berlakunya perubahan Peraturan KSEI Nomor V-G tentang Pelaporan dan Penyelesaian Transaksi *Repurchase Agreement* sebagaimana dimaksud dalam butir 1, Peraturan KSEI tentang Pelaporan dan Penyelesaian Transaksi Repo (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0036/DIR/KSEI/1215 tentang Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor V-G tentang Pelaporan dan Penyelesaian Transaksi Repo) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Peraturan pelaksanaan terhadap Peraturan KSEI Nomor V-G tentang Pelaporan dan Penyelesaian Transaksi *Repurchase Agreement* serta mekanisme implementasi akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI.
5. Keputusan Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan Direksi ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 November 2025

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Samsul Hidayat
Direktur Utama

Imelda Sebayang
Direktur Keuangan dan Administrasi